

## **STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA**

**2025**

**PERBUP TEGAL NO. 59, BD TH 2025 , NO. 61 , 7 HLM**

**PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA**

**ABSTRAK** : - Bawa pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat desa merupakan manifestasi profesionalisme pemerintah desa dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa perlu diselenggarakan pelayanan publik dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan tentang standar pelayanan minimal bagi masyarakat desa .

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 .
- Standar Pelayanan Minimal Desa yang selanjutnya disebut SPM Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. SPM Desa dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat ,mempermudah pelayanan kepada masyarakat , keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Desember 2025

- Ketentuan mengenai format dokumen surat Keputusan Kepala Desa tentang SPM Desa dan surat Keputusan Kepala Desa tentang pendeklegasian penandatangan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .
- Penjelasan : - hlm
- Lampiran : 30 hlm